



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1814, 2014

KEMENDAGRI. Izin Usaha. Mikro. Kecil.  
Pedoman.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 83 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a.** bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
  - b.** bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah;
  - c.** bahwa usaha mikro dan kecil di daerah dianggap perlu diberikan legalitas hukum izin usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
  - d.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

**Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.**
- 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini.**
- 3. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.**
- 4. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.**
- 5. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Dan Pemerinah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro dan Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.**
- 6. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.**
- 7. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.**

8. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan Usaha Besar.
9. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
12. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari kepala daerah.
13. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
14. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
15. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi PUMK.

#### Pasal 3

Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah:

- (1) Prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- (2) Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
- (3) Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

#### Pasal 4

Tujuan pedoman pemberian IUMK adalah:

- (1) Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- (2) Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- (3) Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- (4) Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

#### BAB III

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 5

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah/kepala desa.
- (2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
  - b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada diwilayah kecamatan;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha;
  - e. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 6

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
  - a. permohonan IUMK;
  - b. pemeriksaan IUMK;
  - c. pemberian IUMK; dan
  - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

### Pasal 7

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
  - a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
  - b. kartu tanda penduduk;
  - c. kartu Keluarga;
  - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
  - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
    - 1) nama;
    - 2) nomor KTP;
    - 3) nomor telepon;
    - 4) alamat;
    - 5) kegiatan usaha;
    - 6) sarana usaha yang digunakan;
    - 7) jumlah modal usaha.

### Pasal 8

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

### Pasal 9

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat.
- (3) Pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dapat juga dilakukan kepada Lurah/Kepala Desa sesuai dengan karakteristik wilayah.
- (4) Pemberian IUMK oleh Camat dapat dilimpahkan oleh Bupati/Walikota kepada Lurah/Kepala Desa dengan memperhatikan karakteristik wilayah.

- (5) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (6) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) mencakup hal hal sebagai berikut:
  - a. Kop Surat.
  - b. Nama Izin.
  - c. Nomor surat.
  - d. Dasar hukum
  - e. Detail pemohon, terdiri dari:
    - 1) Nama
    - 2) Nomor KTP
    - 3) Nama Usaha
    - 4) Alamat
    - 5) Nomor Telepon
    - 6) NPWP
    - 7) Bentuk usaha
  - f. Stiker hologram anti pembajakan
  - g. Barcode
  - h. Tanda tangan Camat/Lurah/Kepala Desa.
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

#### Pasal 11

- (1) Karakteristik wilayah pada pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) adalah terkait:
  - a. Jumlah penduduk
  - b. Luas wilayah
  - c. Letak Geografis dan topografis, dan
  - d. Kearifan lokal.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta

tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

- (3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah besaran ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- (4) Letak Geografis dan topografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah letak dari suatu daerah dilihat dari kenyataan pada posisi daerah itu.
- (5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah tempat atau daerah.

#### Pasal 12

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 13

PUMK mempunyai hak antara lain:

- (1) melakukan kegiatan usaha
- (2) mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha
- (3) mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
- (4) mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

#### Pasal 14

PUMK mempunyai kewajiban antara lain:

- (1) mematuhi ketentuan perundang-undangan
- (2) mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

#### Pasal 15

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal.
- (2) PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



**BAB IV**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 16**

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemberian IUMK di daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Pasal 17**

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Bupati/Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di wilayahnya.
- (3) Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK oleh Lurah/Kepala Desa.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Pasal 18**

- (1) Lurah/Kepala Desa menyampaikan laporan pendataan PUMK dan laporan hasil pemberian IUMK kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Menteri.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 19**

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. koordinasi dengan kementerian terkait
  - b. sosialisasi
  - c. monitoring dan evaluasi.

#### **Pasal 20**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di wilayahnya.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya.

#### **Pasal 21**

Pembinaan dan pengawasan meliputi:

1. Pendataan
2. Fasilitasi akses permodalan
3. Penguatan kelembagaan
4. Pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis
5. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

### **BAB VI**

#### **PENDANAAN**

#### **Pasal 22**

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2014  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY